

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;

e. No.0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;

f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. SMA Negeri ada	1.893 buah;
b. SMEA Negeri ada	328 buah;
c. SMPS Negeri ada	13 buah;
d. SMKK Negeri ada	85 buah;
e. SMT Pertanian Negeri ada	30 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Provinsi setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
120	SMA Negeri 3 Sengkang	SPG Negeri Sengkang	Jalan Pahlawan, Sengkang	Tempe	Kabupaten Wajo	
121	SMA Negeri 3 Polewali	SPG Negeri Polewali	Jalan Majene No. 180 Polewali	Polewali	Kabupaten Polewali Mamasa	
122	SMA Negeri 2 Mamuju	SPG Negeri Mamuju	Jalan Lettu Ahmad Kirang, Mamuju	Mamuju	Kabupaten Mamuju	
123	SMA Negeri 2 Makale	SPG Negeri Makale	Jalan Pongtiku Makale No. 69 Makale	Makale	Kabupaten Tana Toraja	09.1.2.1038.23.01.020.5110
124	SMA Negeri 15 Ujung Pandang SULAWESI TENGGARA	SGO Negeri Ujung Pandang	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Ujung Pandang	Biringkanaya	Kodya. Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.020.5120 09.1.2.1038.23.01.020.5150 09.1.2.1038.23.01.020.5210 09.1.2.1038.23.01.020.5220 09.1.2.1038.23.01.020.5230 09.1.2.1038.23.01.020.5250 09.1.2.1038.23.01.020.5350
125	SMA Negeri 4 Wolio	SPG Negeri Bau-bau	Jalan Betaamibari No. 71 Bau-bau	Wolio	Kabupaten Buton	09.1.6.1102.23.01.020.5110 09.1.6.1102.23.01.020.5120
126	SMA Negeri 3 Katobu	SPG Negeri Raha	Jalan Letjen Gatot Subroto, Raha	Katobu	Kabupaten Muna	09.1.6.1102.23.01.020.5150 09.1.6.1102.23.01.020.5210
127	SMA Negeri 2 Kolaka B A L I	SPG Negeri Kolaka	Jalan Badawi No. 161 Kolaka	Kolaka	Kabupaten Kolaka	09.1.6.1102.23.01.020.5220 09.1.6.1102.23.01.020.5230 09.1.6.1102.23.01.020.5250 09.1.6.1102.23.01.020.5350
128	SMA Negeri 7 Denpasar	SPG Negeri Denpasar	Jalan Kamboja, Denpasar	Denpasar Timur	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.022.5110 09.1.2.1038.23.01.022.5120 09.1.2.1038.23.01.022.5150
129	SMA Negeri 3 Klungkung	SPG Negeri Klungkung	Jalan Brigjen Ngurah Rai, Klungkung	Klungkung	Kabupaten Klungkung	09.1.2.1038.23.01.022.5210 09.1.2.1038.23.01.022.5220 09.1.2.1038.23.01.022.5230
130	SMA Negeri 4 Singaraja NUSA TENGGARA BARAT	SGO Negeri Singaraja	Jalan Melati, Singaraja	Buleleng	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.022.5250 09.1.2.1038.23.01.022.5350
131	SMA Negeri 3 Rasanae	SGO Negeri Bima	Jalan Anggur	Rasanae	Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.020.5110 09.1.2.1038.23.01.020.5120 09.1.2.1038.23.01.020.5150 09.1.2.1038.23.01.020.5210 09.1.2.1038.23.01.020.5220 09.1.2.1038.23.01.020.5230 09.1.2.1038.23.01.020.5250 09.1.2.1038.23.01.020.5350